



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 032/5.2/ CMT-BAYU/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.


KETIGA

Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang.

- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan
: Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu
penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan
: hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses
sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
pada tanggal : 09 Januari 2023

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP. 19670710 199210 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR 5.2 TAHUN 2023

TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA.

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Mini Bus	DAIHATSU Terios	2017	Reflizal,S.Pd.SD	Camat	
2	Sepeda Motor	Kawasaki LX	2021	Reflizal,S.Pd.SD	Camat	
3	Sepeda Motor	Honda GL	2015	Rino Rizal,S.IP	Kasi PME	
4	PC	HP	2017	Deswarman,S.Pd	Kasi Pemerintahan	
5	PC	HP	2017	Lilit Indra,A.Md	Kasi Pelayanan	
6	PC	HP	2023	Isnawati,S.Pd	Kabubag Umum	
7	Laptop	Asus	2020	Yurmaneli,ST	Kasubag Perencanaan	
8	Laptop	Asus	2022	Rina Sovia,S.AP	Bendahara	

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



REFLIZAL,S.Pd.SD
NIP.19670710 199210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara yang beralamat di Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan. kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Rino Rizal,S.IP
NIP : 19770824 200701 1 005
Jabatan : Kasi PME

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda GL
Tahun : 2015
Spesifikasi : Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3


PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA)



Asam Kumbang, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA

RINO RIZAL, S.IP

NIP.19770824 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara yang beralamat di Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan. kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Yurmaneli,ST
NIP : 19830819 200701 2 002
Jabatan : Kasubag Perencanaan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Asus
Tahun : 2020
Spesifikasi : Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3


PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA)



Asam Kumbang, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA


YURMANELI,ST

NIP.19830819 200701 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara yang beralamat di Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan. kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Lilit Indra,A.Md
NIP : 19770615 200801 1 014
Jabatan : Kasi Pelayanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : PC
Merk/Type : HP
Tahun : 2017
Spesifikasi : Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA)


PIHAK PERTAMA

REFLIZAL,S.Pd.SD
NIP.19670710 199210 1 001

Asam Kumbang, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA



LILIT INDRA,A.Md

NIP.19770615 200801 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara yang beralamat di Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan. kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Mini Bus dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Mini Bus
Merk/Type : DAIHATSU Terios
Tahun : 2017
Spesifikasi : Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3


PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)


Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA)

PIHAK PERTAMA

REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP.19670710 199210 1 001

Asam Kumbang, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA


REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP.19670710 199210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653
email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara yang beralamat di Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan.
kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Isnawati,S.Pd
NIP : 19780713 200701 2 004
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : PC
Merk/Type : HP
Tahun : 2023
Spesifikasi : Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA)



Asam Kumbang, 09 Januari 2023
PIHAK KEDUA

ISNAWATI,S.Pd
NIP.19780713 200701 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653
email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara yang beralamat di Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan.
kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Deswarman,S.Pd
NIP : 19661025 199403 1 006
Jabatan : Kasi Pemerintahan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : PC
Merk/Type : HP
Tahun : 2017
Spesifikasi : Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3


PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA)



Asam Kumbang, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA

DESWARMAN,S.Pd

NIP.19661025 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653
email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara yang beralamat di Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan.
kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Kawasaki LX
Tahun : 2021
Spesifikasi : Hijau

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3



PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA)


PIHAK PERTAMA

REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP.19670710 199210 1 001

Asam Kumbang, 09 Januari 2023
PIHAK KEDUA


REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP.19670710 199210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653
email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara yang beralamat di Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan. kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : Reflizal,S.Pd.SD
NIP : 19670710 199210 1 001
Jabatan : Camat IV Nagari Bayang Utara

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Rina Sovia,S.AP
NIP : 19830927 201212 2 003
Jabatan : Kasubag Perencanaan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Asus
Tahun : 2022
Spesifikasi : Silver

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3


PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA)



Asam Kumbang, 09 Januari 2023
PIHAK KEDUA

RINA SOVIA, S.AP
NIP.19830927 201212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH LAPORAN HASIL INVENTARIS TAHUN 2023

Nomor : 028/207/CMT-BAYU/XI/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REFLIZAL,S.Pd.SD

NIP : 19670710 199210 1 001

Jabatan : Pengguna Barang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Alamat : Asam Kumbang, Kenagarian Puluik-Puluik Selatan.

Dengan ini menyatakan tanggungjawab penuh Laporan Hasil Inventarisasi Tahun 2023 atas kebenaran hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Asam Kumbang, 07 November 2023


PENGUNA BARANG
REFLIZAL,S.Pd.SD
Nip. 19670710 199210 1 001